



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 32 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
  - b. bahwa pengaturan tentang administrasi kependudukan, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**dan**  
**BUPATI SUMBAWA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Petugas Registrasi yang selanjutnya disebut Registrar adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan didesa/kelurahan.
23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
24. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. informasi mengenai persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Daerah.

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kepala Desa/Lurah dan atau Registrar.

## **BAB III DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu DATA KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan /mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m.jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
  - u. nomor Akta Kelahiran / Nomor Surat Kenal Lahir;
  - v. kepemilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah;
  - w. nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan Akta Perceraian;
  - z. nomor Akta Perceraian / Surat Cerai;
  - aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Pasal 5

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Catatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar kecamatan dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat keterangan pindah penduduk, surat keterangan pindah datang penduduk antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati dapat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**PENCATATAN DAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK**

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan kepada Dinas melalui Kepala Desa / Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan biodata penduduk, Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**KARTU KELUARGA**

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar penerbitan KK.

Pasal 8

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap, Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan KK bagi penduduk dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**KARTU TANDA PENDUDUK**

Pasal 9

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu ) KTP.

Pasal 10

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat tempat tinggal, tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 ( enam puluh ) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) Tata cara dan persyaratan, penerbitan, penggantian KTP, penduduk dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas tanah dan penerbitan identitas lainnya.

## **Bagian Kelima**

### **PERISTIWA KEPENDUDUKAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Pindah Datang Penduduk**

##### **Pasal 12**

Peristiwa pindah datang penduduk diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. dalam satu desa/kelurahan;
- b. antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- d. antar kabupaten dalam satu provinsi;
- e. antar provinsi.

##### **Pasal 13**

- (1) Penduduk pindah harus memiliki Surat Keterangan Pindah datang yang diterbitkan oleh Dinas atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah**

##### **Pasal 14**

- (1) Penduduk pindah datang wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
- (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka penduduk wajib melakukan perubahan data kependudukan yang dimilikinya.

### **Paragraf 3**

#### **Pindah Datang Penduduk Antar Daerah**

##### **Pasal 15**

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penertiban KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

### **Paragraf 4**

#### **Pindah Datang Orang Asing**

##### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ke daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. dalam kabupaten;
  - b. antar kabupaten dalam provinsi; dan
  - c. antar provinsi

### **Paragraf 5**

#### **Datang Sementara Penduduk Antar Daerah**

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.

## **Paragraf 6**

### **Penduduk Yang Bertransmigrasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk transmigrasi.
- (2) Pendaftaran dan pelaporan pindah datang penduduk bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

## **Paragraf 7**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

## **Paragraf 8**

### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 20**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Kepala Desa / Lurah, Camat dan Dinas.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**PENCATATAN KELAHIRAN**

Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk, petugas yang membantu kelahiran, klinik bersalin, kantor instansi, lembaga yang bertugas membantu kelahiran kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 22

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.

**Bagian Kedua**  
**PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU**

Pasal 23

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**PENCATATAN LAHIR MATI**

Pasal 24

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

#### **Bagian Keempat**

### **PENCATATAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

#### **Pasal 26**

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan

#### **Bagian Kelima**

### **PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.

**Bagian Keenam**  
**PENCATATAN PERCERAIAN**

Pasal 29

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 30

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

**Bagian Ketujuh**  
**PENCATATAN KEMATIAN**

Pasal 31

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah atau Registrar.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Bagian Kedelapan**  
**PENCATATAN PENGAKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN**  
**PENGESAHAN ANAK**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengakatan Anak**

Pasal 32

- (1) Pencatatan Pengakatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengakatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 33

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 34

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengkuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

### **Bagian Kesembilan**

## **PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN PERUBAHAN STATUS**

### **KEWARGANEGARAAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 35**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Pasal 36**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 37

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

**Paragraf 4**  
**Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 38

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri dari :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 39

Register Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang;
  - f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan dengan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Tata cara dan persyaratan Akta Pencatatan Sipil dan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 5**

#### **Pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 41**

- (1) KTP yang terdapat kesalahan didalamnya dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan pemilik KTP.
- (3) Pembetulan KTP dilakukan oleh Dinas.

##### **Pasal 42**

- (1) Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan didalamnya dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari orang subjek akta
- (3) Pembetulan Akta dilakukan oleh Dinas.

##### **Pasal 43**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Setelah adanya Putusan pengadilan mengenai pembatalan akta maka Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal 44

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 45

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan dan identitas serta data informasi pribadi penduduk.
- (2) Rahasia mengenai keterangan identitas serta data dan informasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengadilan.

**BAB VII**

**PENCATATAN DAN PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal 47

- (1) Pencatatan dan pelaporan penduduk dilakukan oleh Registrar.
- (2) Registrar berkedudukan di desa/kelurahan
- (3) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 48

- (1) Dinas wajib mencatat, mengolah dan menerbitkan KTP, KK, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KTP, KK, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil harus mengedepankan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan tidak diskriminatif.
- (3) Penerbitan KTP, KK, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan lengkap.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 49

- (1) Setiap penduduk yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- (3) Pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan sehingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

- pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli dan yang diperlukannya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya ke Pengadilan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2010

**Pj. BUPATI SUMBAWA,**

TTD

**MUHAMMAD NUR**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,**

TTD

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH.**  
**Pembina Utama Muda IVc**  
**NIP. 19560410 198009 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 32

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada dasarnya menganut stesel aktif bagi penduduk dimana pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di dasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat di selenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Selanjutnya dokumen kependudukan yang merupakan realisasi dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara lengkap, akurat dan mutakhir dari awal di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.

Prinsip-prinsip diatas menjadi dasar penerapan Sistem Informasi Adiministrasi Kependudukan yang selanjutnya perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Administrasi Kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jela

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 572